

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebesaran Allah SWT adalah menciptakan manusia dalam bentuk pria dan wanita untuk hidup berpasangan sebagai keluarga. Manusia diberi cara beribadah yang mulia untuk memiliki keturunan sesuai tuntutan agama. Cara beribadah yang diberikan adalah dengan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Pengertian umum dari kalimat *sakinah, mawaddah, warohmah* adalah damai, tenang dan tentram dalam rajut cinta dan kasih sayang nan sejuk dan abadi.¹ *Sakinah, mawaddah, warohmah* merupakan kalimat yang diambil dari QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan “*Di antara tanda-tanda (kemahaan-Nya) adalah Dia telah menciptakan dari jenismu (manusia) pasangan-pasangan agar kamu memperoleh sakinah disisinya, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kemahaan-Nya) bagi kaum yang berpikir.*”

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), yang untuk selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

¹ Ariana, *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, diunduh tanggal 13 Mei 2008, www.republika.co.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12), yang untuk selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI.

UU No. 1 Tahun 1974 ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia.² Adanya UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya untuk mengatur sistem dan tatacara perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing tapi juga melegalkan di depan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antar umat manusia tersebut sah. Begitu pula dengan KHI yang digunakan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk hukum materiil dalam menyelesaikan perkara-perkara.

Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tersebut lahir, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indoensiers*) *Staatblad* 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelyken*) *Staatblad* 1898 Nomor 158 dan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai penjelasannya.

² Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1975, h. 260.

Dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 maka ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan sebelumnya sejauh telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku.

Hukum perkawinan Islam adalah lapangan *mu'amalat* yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini.³ Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat 1 QS An-Nisa mengajarkan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan istrinya dan dari mereka berdua Allah mengembangbiakkan manusia, pria dan wanita.⁴

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah : untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur *syari'ah*.⁵ Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan

Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila tidak ada perkawinan maka manusia akan berbuat seenaknya dan menimbulkan hal-hal yang tidak pantas dan tidak baik bagi masyarakat

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 8.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, h. 2.

⁵ Soemiyati, *Op.Cit.*, h. 12.

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih

Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia.

c. Memperoleh keturunan yang sah

Setiap orang pasti ingin memperoleh keturunan yang sah. Dengan perkawinan, memperoleh keturunan yang sah dapat terjadi dengan tidak melanggar peraturan yang dibuat dan norma yang berada dimasyarakat.

Pentingnya suatu perkawinan bagi orang Islam ialah menilik dari arti dan tujuan perkawinan tersebut. Tujuan perkawinan yang sah bagi orang Islam adalah ibadah dengan melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang dapat diartikan memenuhi segala persyaratan perkawinan baik menurut agama maupun hukum yang mengatur dan tidak melanggar larangan perkawinan.

Dengan melakukan perkawinan yang sah, seorang pria dan wanita dapat hidup bersama secara terhormat dan halal di hadapan Allah SWT. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, pikiran dan derajat yang lebih tinggi daripada makhluk yang lain memiliki banyak keinginan dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah mendapatkan keturunan yang sah dari keluarga yang harmonis untuk generasi penerus yang lebih baik.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Para ahli hukum memberikan beragam pengertian mengenai perkawinan namun beragam pengertian tersebut merupakan perbedaan sudut pandang. Menurut Ny. Soemiyati dalam buku berjudul *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti jual-beli tetapi perjanjian dalam nikah adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.⁶ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir dalam buku berjudul *Hukum Perkawinan Islam*, perkawinan ialah perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah: melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah.

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah

⁶ Soemiyati, *Op.Cit.*, h. 9.

adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga.⁷

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang dilakukan orang Islam adalah sah apabila mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.⁸

Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Rukun perkawinan telah diatur dalam pasal 14 KHI yaitu calon suami atau istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, kabul, dan mahar atau mas kawin. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan telah diatur dalam pasal 6 sampai dengan 12 UU No. 1 Tahun 1974.

Syarat perkawinan yang harus dipenuhi yaitu:⁹

1. Persetujuan kedua calon mempelai
2. Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun
3. Izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun
4. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 275.

⁸ Afdol, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, h. 83.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 76.

5. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini
6. Bagi janda, sudah lewat masa tunggu (*iddah*)
7. Sudah memberitahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan
8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan
9. Tidak ada larangan perkawinan

Apabila rukun dan syarat perkawinan diatas tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum. Dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI telah mengatur mengenai pembatalan perkawinan.

Tidak jarang pria ternyata ingin membina hubungan perkawinan tidak hanya dengan seorang istri. Hal tersebut dinamakan poligami dan memang dalam hukum islam, praktek tersebut diperbolehkan, namun dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Ketentuan agama islam yang memperbolehkan praktek poligami ini tentunya mendorong para pria yang ingin beristri lebih dari satu untuk melakukannya, akan tetapi, biasanya mereka akan sulit memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Salah satu dari syarat yang harus dipenuhi agar seorang pria dapat berpoligami adalah mendapat izin dari istri pertamanya untuk melakukan poligami¹⁰ dan biasanya, kebanyakan istri tentulah cenderung menolak suaminya memperistri orang lain lagi. Lebih jauh, permintaan izin semacam itu juga akan dapat menjadi pemicu retaknya hubungan rumah tangga yang mereka jalin. Karena tidak ingin menghadapi resiko sedemikian rupa, kebanyakan pria yang ingin berpoligami tidak mengungkapkan hal tersebut kepada istri pertamanya, alih-alih mereka mencari cara untuk tetap dapat berpoligami, yakni dengan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Ps. 5 ayat 1 huruf (a).

menggunakan cara-cara yang tidak benar menurut hukum, salah satunya dengan memalsukan identitas.

Kasus mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas untuk melakukan poligami terjadi di Pengadilan Agama Lamongan, Jawa Timur dengan putusan Nomor 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg. Pemohon adalah istri pertama berusia 46 tahun, termohon I adalah suami berusia 50 tahun dan termohon II adalah istri kedua berusia 37 tahun. Sebelum termohon I dan termohon II melangsungkan perkawinan. Termohon I mengaku duda mati padahal pemohon sebagai istri sah yang pertama sampai saat sekarang masih hidup. Karena perkawinan yang dilakukan antara termohon I dan termohon II tidak dilakukan tanpa izin dari pemohon dan tanpa izin dari pengadilan agama yang berwenang maka pemohon dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara termohon I dan termohon II.

Begitu pula dengan berita yang santer akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan Asmirandah dengan Jonas Rivanno Watimena. Kedua orang tersebut ingin melangsungkan perkawinan namun terganjal oleh perbedaan keyakinan diantara keduanya, yakni Asmirandah yang beragama Islam sedangkan Jonas beragama kristen. Perkawinan dengan kedua mempelai yang berbeda agama belumlah dapat dimungkinkan menurut hukum di Indonesia. Pada akhirnya, Jonas memutuskan menjadi mualaf agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Asmirandah di Indonesia. Dalam berjalannya waktu, Jonas tidak sungguh-sungguh ingin memeluk agama Islam sehingga Jonas kembali memeluk agama Kristen. Perkawinan Asmirandah dan Jonas secara formil (prosedur) tetap

dianggap sah karena sesuai dengan syarat-syarat perkawinan namun secara materiil, perkawinan ini tidak sah jika Jonas tidak sungguh-sungguh menjadi mualaf.¹¹

Praktek-praktek yang tidak benar seperti kasus diatas, tentunya akan menimbulkan problematika tertentu juga kerugian terhadap beberapa pihak. Sehingga, UU No. 1 Tahun 1974 dan beberapa undang-undang terkait lainnya, telah mengatur mengenai hal tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, menurut UU No. 1 Tahun 1974, adalah pembatalan perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Pengaturan pembatalan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena murtad dan pemalsuan identitas.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian normatif, karena pembahasan dalam penulisan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Fiska Silvia, *Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah ini dipresentasikan pada Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Banjarmasin 5-6 Juni 2014

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang terkait dengan isu yang akan dibahas.¹²

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni :

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari :
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2000, h. 95.

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari literatur, jurnal dan media informasi elektronik maupun media massa

